



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN DOLOPO**

**Jln. Raya Madiun Ponorogo No.402 Kec.Dolopo (0351)365866
DOLOPO 63174**

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (*diisi petugas*)* :

Nama :

No KTP/SIM/Paspor :

Ormas/Perorangan :

Alamat :

No. Telepon/HP :

Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

Tujuan penggunaan informasi :

Cara memperoleh informasi ** : Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

Cara mendapatkan salinan informasi ** : Mengambil langsung
 Kurir
 Pos

Madiun, 2021

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan :

* Diisi oleh petugas

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (X)

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :
 - (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang,
 - (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.

- II. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Badan Publik dalam proses dan penyampaian salinan informasi yang diminta oleh pemohon informasi.